



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, jenis kelamin : Perempuan ,
kewarganegaraan : WNI, tempat/ tgl Lahir : Xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx , agama : Budah ,
Pekerjaan: Karyawan Swasta , umur : 35 Tahun,
alamat : Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx x xx. xx Pejagalan – Penjaringan – Jakarta
Utara , berdasarkan surat kuasa perdata tertanggal 18
Desember 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada
MARLONCIUS SIHALOHO,S.H. advokat asisten
advokat dan penasehat hukum pada PUSAT BANTUAN
HUKUM CINTA KASIH & REKAN yang beralamat Di Jl.
Lap. MAsda I No 14 Pejagalan – Penjaringan Jakarta
Utara, berdasarkan surat kuasa perdata tertanggal 18
Desember 2023, selanjutnya disebut Sebagai
PENGGUGAT;

M E L A W A N

XXXXX XXXXXXXX, Jenis kelamin : Laki-laki, tempat/ tgl lahir : Xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx, agama : Budha , pekerjaan
:Wiraswasta ,– Umur : 49 Tahun alamat : Xxx xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xx
Pejagalan – Penjaringan – Kodya Jakarta Utara,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tertulis tanggal
22 Januari 2024 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara tertanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri menikah pada tanggal 01 Mei 2015 dihadapan pemuka agama Budha Pendeta Bun Phi dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Mei 2015 berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 134/II/PP/2015 ‘
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup sebagai pasangan suami-istri dan bertempat tinggal bersama di Jl. K Blok Q;
3. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (Dua) orang anak ;
 - anak kesatu Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 bernama XXXXXX XXXXXXXX XXXXberdasarkan Kutipan Akta Kelahirran nomor 3172-LT-07092016-0068 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utaratanggal 07 September 2016;
 - Anak Ke-dua Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2019 bernama XXXXXX XXXXXX XXXXberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3172-LU-28032019-0068
4. Bahwa pada awalnya setelah menikah serta memiliki 2 (dua)orang anak Kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan secara harmonis, rukun dan damai ;
5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 desember 2023 perihal pengasuhan pengasuhan, perawatan 2 (dua) orang anak Penggugat dan tergugat sepakat bahwa seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxx berada dibawah pengasuhan perawatan Tergugat dan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxx berada dibawah pengasuhan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kebebasan satu sama lain untuk datang melihat dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua ;
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tergugat tidak akan menghadiri seluruh proses persidangan di pengadilan dan tergugat mengakui sudah tidak ada kecocokkan sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



7. Bahwa sekitar tahun 2021 sering terjadi perselisihan – perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terus-menerus ;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 2022 yaitu Penggugat yang pergi meninggalkan Kediamana Bersama dan tinggal di Perumahan Premier Mansion dan Tergugat tetap dirumah kediaman Tergugat;
9. Bahwa sejak tergugat dan penggugat pisah rumah tergugat pernah datang untuk melihat dan/atau menjenguk dan/atau pernah datang untuk memberikan nafkah kepada anak dan sudah pernah berkomunikasi dengan penggugat ;
10. Bahwa disaat terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat penggugat stres, depresi;
11. Bahwa penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri.;
12. Bahwa pihak keluarga besar baik dari pihak penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat serta pihak keluarga berusaha agar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali tetapi pihak penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah sebagai suami-istri ;
13. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) point (2) dan (6) Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
 - a. antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dengan alasan tersebut diatas maka tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami-istri di dalam kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian tujuan perkawinan untuk “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU no.1. Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi, karena itu demi ketentraman bathin Penggugat dan Tergugat tiada penyelesaian terbaik lain bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain dengan



memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan
"PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat dengan Hormat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c/q Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili Gugatan Perceraian ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat pada Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal menikah pada tanggal 01 Mei 2015 dihadapan pemuka agama Budha Pendeta Bun Phi dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 01 Mei 2015 berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 134/II/PP/2015 putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan Penggugat memperoleh hak asuh, hak rawat atas seorang anak kesatu seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxxxx xxxx berada dibawah pengasuhan perawatan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-16092019-0009 dan Pengasuhan, perawatan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXX XXXXXX XXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3172-LU-28032019-0068 berada dibawah pengasuhan, perawatan Penggugat dengan tetap memberikan kebebasan untuk dapat melihat
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili Gugatan Perceraian ini berpendapat lain, maka dengan hormat kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan pihak Penggugat tidak datang ke persidangan demikian pula dengan pihak Tergugat tidak datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada sidang yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, telah tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan untuk Penggugat tanggal 29 Januari 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 12 Februari 2024, tanggal 21 Februari 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 04 Maret 2024, tanggal 05 Maret 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 18 Maret 2024, tanggal 19 Maret 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 01 April 2024, selanjutnya relas panggilan untuk Tergugat tanggal 29 Januari 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 12 Februari 2024, tanggal 21 Februari 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 04 Maret 2024, tanggal 05 Maret 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 124 H.I.R dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta Pasal-Pasal dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2024** oleh kami **GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.**, dan **HARTO PANCONO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H.,M.H.

HARTO PANCONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya PNBP	: Rp.30.000,00
Biaya Proses	: Rp.75.000,00
Penggandaan Berkas	: Rp.9.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.42.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

